



Penerapan Asas Kebangsaan dalam Penetapan Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional

Infatihahatun Nimah¹, Nur Amaliyah Purwitasari², Lucky Dafira Nugroho³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: infatih@ gmail.com ^{*}1, nuramaliyahpurwitasari855@ gmail.com ²

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 29 Juni 2025

ABSTRACT

The increasing cross-border mobility of individuals has led to the emergence of dual citizenship issues that affect both national and international legal systems. This study aims to analyze the application of the nationality principle in determining dual citizenship status in Indonesia, referring to the principles of private international law. The method employed is normative juridical research with a descriptive-analytical approach, based on literature review of relevant national laws and international legal instruments. The results show that Indonesia accommodates limited dual citizenship for children of mixed-nationality marriages until the age of 18, as a compromise between protecting individual rights and maintaining state interests. This policy reflects an effort to harmonize the nationality principle with international private law principles, such as the prevention of statelessness and non-discrimination. The implication of this study underscores the need for legal reform that is adaptive and responsive to global dynamics without compromising national sovereignty and legal certainty for citizens.

Keywords: Dual Citizenship, Nationality Principle, Private International Law

ABSTRAK

Mobilitas individu lintas negara semakin meningkat, menyebabkan munculnya persoalan kewarganegaraan ganda yang berdampak pada sistem hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan mengacu pada prinsip hukum perdata internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi pustaka terhadap peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakomodasi kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, sebagai bentuk kompromi antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara. Kebijakan ini mencerminkan upaya harmonisasi asas kebangsaan dengan prinsip hukum perdata internasional, seperti pencegahan statelessness dan non diskriminasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum kewarganegaraan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan kedaulatan nasional dan kepastian hukum bagi warga negara

Kata Kunci: Kewarganegaraan Ganda, Asas Kebangsaan, Hukum Perdata Internasional

PENDAHULUAN

Fenomena mobilitas lintas negara semakin meningkat dalam era globalisasi, baik karena alasan pendidikan, pekerjaan, perkawinan antarnegara, maupun migrasi permanen. Kondisi ini memunculkan kompleksitas hubungan hukum antara individu dan negara, termasuk dalam hal status kewarganegaraan. Salah satu persoalan hukum yang mencuat adalah kewarganegaraan ganda, yang dalam praktiknya sering menimbulkan konflik yurisdiksi antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum negara lain (Santoso & Rijal, 2022). Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal, dihadapkan pada tantangan untuk merespons kenyataan hukum global yang terus berubah.

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem kewarganegaraan Indonesia adalah asas kebangsaan. Asas ini menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur status kewarganegaraan warganya tanpa memperhatikan tempat tinggal atau lokasi geografis. Asas kebangsaan juga menjadi cerminan dari kedaulatan negara dalam mempertahankan identitas nasional dan kepastian hukum warganya (Utami, 2021). Namun dalam realitas global, penerapan asas ini perlu menghadapi dilema hukum ketika seseorang memperoleh dua kewarganegaraan akibat lahir dari perkawinan campuran atau melalui naturalisasi di negara lain (Putri, 2023).

Di sisi lain, hukum perdata internasional berperan penting dalam menyikapi persoalan kewarganegaraan ganda karena mengatur hubungan antarindividu lintas negara. Prinsip-prinsip seperti *effective nationality* dan *dominant nationality* digunakan dalam penyelesaian konflik status kewarganegaraan (Gunawan & Saiddah, 2025). Sayangnya, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diadopsi dalam praktik hukum Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang memiliki kewarganegaraan lebih dari satu (Lubis, 2022).

Pembaruan terhadap sistem hukum nasional dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, Indonesia memberikan pengakuan terbatas terhadap kewarganegaraan ganda, khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun. Kebijakan ini merupakan kompromi antara kepentingan menjaga sistem kewarganegaraan tunggal dengan realitas global yang memungkinkan individu memiliki dua hubungan hukum dengan negara yang berbeda (Suryatni, 2020). Namun demikian, aturan ini menimbulkan problematika lanjutan ketika individu tersebut mencapai usia dewasa dan harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Penerapan asas kebangsaan juga menuntut adanya harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional agar tidak terjadi konflik antarnegara dalam pengakuan status hukum seseorang. Harmonisasi ini dibutuhkan untuk menjamin perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara Indonesia di luar negeri serta mencegah kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) yang dapat menimbulkan kerugian hukum dan sosial (Rahayu et al., 2023). Di sisi lain,

ketidaktegasan hukum mengenai kewarganegaraan ganda dapat menciptakan dualisme loyalitas yang kontraproduktif terhadap kepentingan nasional.

Permasalahan kewarganegaraan ganda tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga berdampak sosial dan politis, seperti perlindungan diplomatik, perpajakan, hak memilih, hingga wajib militer. Negara menghadapi tantangan dalam menjamin kejelasan status hukum dan identitas nasional warga negara yang memiliki hubungan hukum dengan dua negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif, proporsional, dan tetap berlandaskan asas kebangsaan sebagai prinsip dasar sistem kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penyusunan kebijakan kewarganegaraan yang adaptif terhadap dinamika global namun tetap menjunjung tinggi kedaulatan hukum nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum sebagai sumber utama, dengan menelaah asas, norma, dan prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional untuk menganalisis penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis penerapan asas kebangsaan dalam sistem kewarganegaraan Indonesia dan pemanfaatan prinsip hukum perdata internasional dalam menetapkan status individu berkewarganegaraan ganda, sekaligus mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul serta menawarkan solusi normatif. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi 1963 tentang Pengurangan Kasus Kewarganegaraan Ganda serta Konvensi Hak Anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, serta pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan klasifikasi berdasarkan topik dan substansi hukum yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yakni menurunkan kesimpulan dari norma hukum umum menuju penerapan spesifik terkait kewarganegaraan ganda. Sebagai pelengkap, pendekatan perbandingan hukum juga digunakan untuk meninjau kebijakan kewarganegaraan di negara lain sebagai referensi dalam penyempurnaan sistem hukum kewarganegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Kebangsaan dalam Peraturan Kewarganegaraan Indonesia

Penerapan asas kebangsaan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia tercermin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12/2006). Asas kebangsaan menjadi dasar utama dalam menentukan status kewarganegaraan setiap individu berdasarkan hubungan hukum antara individu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, Indonesia menegaskan penerapan sistem kewarganegaraan tunggal, namun memberikan ruang kepada anak-anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberikan hak kepada anak hasil perkawinan campuran untuk memperoleh dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, anak wajib memilih satu kewarganegaraan. Ketentuan ini menegaskan bahwa prinsip kebangsaan tetap menjadi rujukan utama negara dalam menentukan status kewarganegaraan, sekaligus menunjukkan fleksibilitas terhadap perubahan sosial global yang melibatkan mobilitas antarnegara.

Perlindungan Terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Data yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa terdapat ribuan anak hasil perkawinan campuran yang memanfaatkan hak kewarganegaraan ganda terbatas. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap status mereka melalui penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta pendataan administratif yang terstruktur (Bengngu, 2024). Mekanisme pendaftaran dilakukan sejak anak lahir dan memperoleh kewarganegaraan ganda, hingga menjelang usia 18 tahun ketika mereka diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya status tanpa kewarganegaraan (stateless) serta menjaga hak-hak sipil anak dalam menjalani kehidupan sosial dan administratif di Indonesia (Putri, 2023).

Penyesuaian dengan Prinsip Hukum Perdata Internasional

Penetapan status kewarganegaraan ganda juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum perdata internasional, seperti asas non-diskriminasi, pencegahan statelessness, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indonesia menunjukkan kepatuhan terhadap konvensi internasional dengan menyesuaikan kebijakan kewarganegaraan yang bersifat terbatas namun fungsional (Zaldi & Tanjung, 2023).

Prinsip personalitas hukum dijadikan sebagai dasar bahwa status kewarganegaraan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh tempat lahir, melainkan oleh hubungan personal dan hukum antara individu dengan negara. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa Indonesia menjaga kedaulatan hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam interaksi antarnegara.

Pembahasan

Penerapan asas kebangsaan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keutuhan dan identitas nasional. Asas kebangsaan menekankan bahwa kewarganegaraan bukan hanya status administratif, tetapi juga merupakan wujud ikatan hukum dan loyalitas kepada negara (Mardiyanto, 2024). Dalam sistem kewarganegaraan Indonesia, asas ini diterapkan secara konsisten sebagai landasan hukum utama, termasuk dalam mengatur kewarganegaraan ganda.

Pemberian kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak hasil perkawinan campuran merupakan bentuk adaptasi terhadap fenomena globalisasi, namun tetap dalam kerangka prinsip kebangsaan. Ketentuan batas usia 18 tahun untuk memilih satu kewarganegaraan mencerminkan upaya negara dalam memberikan waktu yang cukup bagi individu untuk menentukan identitas kewarganegaraannya secara sadar dan bertanggung jawab. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip pencegahan terhadap statelessness yang diatur dalam hukum internasional.

Dalam hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda seringkali menjadi akibat dari perbedaan prinsip *jus soli* (hak berdasarkan tempat lahir) dan *jus sanguinis* (hak berdasarkan keturunan) (Hidayat & Laia, 2025). Indonesia menganut prinsip *jus sanguinis* dengan pendekatan selektif terhadap pengakuan kewarganegaraan ganda, dan pada saat yang sama tetap menjaga prinsip kejelasan status hukum individu. Negara tidak membuka ruang bagi kewarganegaraan ganda permanen, karena dapat menimbulkan benturan kepentingan dan loyalitas ganda.

Mekanisme administratif yang diberlakukan pemerintah, seperti pendataan, pengawasan, dan pengambilan keputusan status kewarganegaraan, dilakukan dengan landasan hukum yang kuat dan prosedur yang jelas (Thalib & Massie dkk, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas kebangsaan dilakukan tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara fungsional melalui sistem birokrasi dan lembaga hukum.

Penerapan asas kebangsaan juga diperkuat dengan kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara-negara lain yang berkepentingan terhadap isu kewarganegaraan ganda. Indonesia melakukan pendekatan diplomatik untuk memastikan bahwa anak-anak hasil perkawinan campuran tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau menjadi tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Penerapan asas kebangsaan dalam penetapan kewarganegaraan ganda di Indonesia memperlihatkan bahwa negara mengedepankan prinsip kejelasan hukum dan kesatuan identitas nasional. Meskipun terbuka terhadap kebutuhan hukum lintas negara, Indonesia tetap menempatkan kedaulatan hukum nasional sebagai pedoman utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan..

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum yang berlandaskan pada hubungan hukum antara individu dan negara, dengan menjadikan asas kebangsaan sebagai dasar utama dalam menentukan kewarganegaraan, baik melalui keturunan maupun proses naturalisasi. Meskipun Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, negara memberikan pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak anak dan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan secara sadar. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan kepatuhan Indonesia terhadap prinsip hukum perdata internasional, termasuk upaya pencegahan terhadap status tanpa kewarganegaraan. Dalam praktiknya, pemerintah menyediakan mekanisme administratif yang terstruktur melalui proses pendaftaran, verifikasi, dan pemilihan kewarganegaraan untuk menjamin kepastian hukum. Penyesuaian antara asas kebangsaan dengan prinsip-prinsip internasional menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga kedaulatan hukumnya sembari merespons dinamika global, dengan tetap menjadikan asas kebangsaan sebagai fondasi dalam menjamin kejelasan status hukum, identitas nasional, serta hak dan kewajiban warga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, D., Santoso, B., & Yanto, O. (2020). *Pemisahan harta perkawinan campuran dan akibat hukumnya jika diwariskan tanpa wasiat pada anak berkewarganegaraan ganda* (pp. 61–70).
- Bengngu, J. G. P. (2024). Akibat hukum mengenai status anak yang lahir dalam perkawinan campuran (Studi perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119–135. <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>
- Gunawan, I., & Saiddah, G. W. (2025). Fatwa MUI 83/2023 vs. hukum perdagangan internasional: Dinamika boikot produk pro-Israel. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(1), 1–10.
- Hidayat, T., & Laia, H. K. (2025). Implikasi hukum terhadap anak dari perkawinan campuran dan terhadap hak kewarganegaraan di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 126–134.
- Hidayati, T., & Pasaribu, Y. H. (2021). Pewarisan hak atas tanah dalam perkawinan antar negara. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 31–46. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494>
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku ajar hukum perdata internasional*.
- Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia (Analisis kritis penerapan prinsip non-diskriminasi). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–23.
- Prasida, A. P. (2023). Pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 43–55. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1581>

-
- Rahayu, S., Pratiwi, E., & Ratnawati, E. (2023). Permasalahan bagi anak kawin campur untuk memilih kewarganegaraan. *Unes Law Review*, 5(4), 1830–1842.
- Santoso, Y. A., & Rijal, N. K. (2022). Implementasi kebijakan keimigrasian pada status kewarganegaraan ganda: Studi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 307–318.
- Suryatni, L. (2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam melindungi hak perempuan dan anak (Perspektif: Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 35–49. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461>
- Thalib, N., Massie, C. D., & Lengkong, N. L. (2024). Legal analysis of the presence of illegal immigrants from Afghanistan according to Law No. 6 of 2011 on Immigration. *Lex Crimen*, 1(6), 1–12.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Utami, P. D. Y. (2021). Implikasi yuridis perkawinan campuran terhadap pewarisan tanah bagi anak. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 80–89. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1843.80-89>
- Zaldi, & Tanjung, D. (2023). Perkawinan campuran dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 251–260. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1358>